

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG BARANG  
PERSEDIAAN EKS PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
Kpt 11 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN EKS PEMILU  
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka persediaan Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan, untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 4/PMK.06/2015, PMK No. 111/PMK.06/2016.
- Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan dengan Cara Penjualan Lelang Barang Persediaan Eks Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang Namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 September 2025.
- Lamp.: 1 hlm